

REVISI RENCANA STRATEGIS LLDIKTI WILAYAH III

-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI-

2020-2024



KATA PENGANTAR

Rencana strategis (renstra) LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra revisi ini disusun karena adanya perubahan organisasi yang terjadi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Renstra LLDIKTI Wilayah III fokus untuk memfasilitasi pemetaan dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi, Dosen dan tenaga kependidikan serta fasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan 8 IKU di Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III. Selain itu, penyesuaian cara kerja terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola, pelayanan yang inovatif dan prima serta berorientasi pada kebutuhan *stakeholder*. Pendekatan yang digunakan adalah mengubah budaya birokrasi konvensional menuju birokrasi yang modern dengan organisasi yang lebih lincah (*agile*) serta memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi.

Kritik dan saran dari semua pihak tetap diharapkan demi mewujudkan peningkatan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah III yang akan datang. Semoga renstra revisi ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 4 Juli 2022

Kepala,



Paristiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR ISTILAH.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	4
1.2 PERMASALAHAN YANG MASIH DIHADAPI DAN POTENSI	29
1.3 TANTANGAN RENSTRA PERIODE 2020-2024	34
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	36
2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN	36
2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	40
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	40
3.2 KERANGKA REGULASI	55
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	67
3.4 REFORMASI BIROKRASI	70
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
4.1 TARGET KINERJA.....	73
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	788
BAB V PENUTUP	80
LAMPIRAN 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	82
LAMPIRAN 2: Definisi Operasional	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap.....	12
Tabel 1.2	Kelulusan Dosen dalam Seleksi Sertifikasi Dosen.....	13
Tabel 1.3	Perkembangan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Tetap	15
Tabel 1.4	Jumlah Temuan BPK Terkait Dana P2M	27
Tabel 1.5	Nilai Rupiah Temuan BPK Terkait Dana P2M.....	28
Tabel 2.1	Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024	36
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024.....	37
Tabel 2.3	Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024.....	38
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024 ...	39
Tabel 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah III	53
Tabel 3.2	Kerangka Regulasi	566
Tabel 3.3	Proyeksi Kebutuhan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024	70
Tabel 4.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020- 2024.....	74
Tabel 4.2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LLDIKTI WilayahIII Tahun 2020-2024	77
Tabel 4.3	Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah III 2020	79
Tabel 4.4	Kerangka Kebutuhan Pendanaan LLDIKTI Wilayah III 2021-2024... ..	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa Berwirausaha.....	5
Gambar 1.2. Perkembangan Akreditasi Program Studi.....	6
Gambar 1.3 Gambar Perkembangan Jumlah Mahasiswa PTS yang Berprestasi.....	8
Gambar 1.4 Jumlah PTS Masuk Top 100 Nasional.....	9
Gambar 1.5 Jumlah publikasi internasional dari PTS	18
Gambar 1.6 Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dari PTS	22
Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar.....	41
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.....	67

DAFTAR ISTILAH

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APP	Angka Partisipasi Pendidikan
APK	Angka Partisipasi Kasar
ASN	Aparatur Sipil Negara
<i>Author</i>	Penulis
BKD	Beban Kerja Dosen
Bimtek	Bimbingan Teknis
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
Daring	Dalam Jaringan
Dikti	Pendidikan Tinggi
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen Risbang	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
DRPM	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
DTG	Dosen PNS yang ditugaskan
DU/DI	Dunia Usaha/Dunia Industri
EWS	<i>Early Warning System</i>
<i>Exchange of information</i>	
<i>Focus Group Discussion</i>	Pertukaran Informasi FGD
<i>Gender</i>	Jenis Kelamin
Harteknas	Hari Teknologi Nasional
HKI	Hak kekayaan intelektual
IAPS	Instrumen Akreditasi Program Studi
IKT	Indikator Kinerja Tujuan
IKS	Indikator Kinerja Sasaran
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISD	<i>Indonesia Science Day</i>
Itjen	Inspektorat Jenderal

<i>Joint research</i>	Riset Gabungan
KDMI	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia
Kemdikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KIP	Kartu Indonesia Pintar
Kopertis	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
LLDIKTI	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Masyarakat Madani	Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya
NIDN	Nomor Induk Dosen Nasional
NUDC	<i>National University Debating Championship</i>
ON-MIPA	Olimpiade Matematika dan IPA
<i>Outcome</i>	Keberhasilan
P2M	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
PD	Perangkat Daerah
PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Pilmapres	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
PKM	Program Kreativitas Mahasiswa
PPNPN	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPG	Pendidikan Profesi Guru
Prodi	Program Studi
PT	Perguruan Tinggi
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
Rakorda	Rapat Koordinasi Daerah
R & D	<i>Research and Development</i>
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran- Kementerian/Lembaga
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Satker	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
Serdos	Sertifikasi Dosen
SIDIK	Sistem Informasi dan Dokumentasi Kelembagaan
SKS	Satuan Kredit Semester
SINTA	<i>Science and Technology Index</i>
Simkatmawa	Sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan
Simlitabmas	Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
SOP	<i>Standard Operating Procedure Supportingsystem</i> Sistem Pendukung
TKBI	Tes Kemampuan Bahasa Inggris
TKDA	Tes Kemampuan Dasar Akademik
Tracer study	Bantuan Pusat Karir Lanjutan
UMR	Upah Minimum Regional
ZI-WBK/WBBM	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

BAB I

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD amandemen ke-4, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan *gender*. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, 2 pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbudristek, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan” yang secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. Peran LLDIKTI sebagai *supporting system* sangat jelas di sini, sehingga capaian LLDIKTI ikut mendorong terwujudnya tujuan Kemdikbudristek. LLDIKTI mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), LLDIKTI Wilayah III telah mengimplementasikan berbagai program kerja kementerian, seperti: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian; (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti; (3) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti; dan (5) Program Penguatan Riset dan Pengembangan. Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), LLDIKTI Wilayah III akan tetap mengimplementasikan program kerja Kementerian yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbudristek periode 2020-2024. Dimana Kemdikbudristek mulai memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan tinggi. Renstra Kemendikbudristek tersebut juga berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman

bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Revisi renstra pada tahun 2022 ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan situasi kondisi, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Kemdikbudristek tentu saja berpengaruh pada LLDIKTI Wilayah III, sehingga perlu dilakukan penyesuaian renstra tahun 2020-2024.

BAB I Renstra LLDIKTI Wilayah III ini terstruktur sebagai berikut:

- (a) Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- (b) Permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) Tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra LLDIKTI Wilayah III 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah III secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah III berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja.

Dalam periode Renstra LLDIKTI Wilayah III Tahun 2015-2019, LLDIKTI Wilayah III telah meningkatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti, meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti, meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, dan terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi.


A. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi:

Capaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yaitu peningkatan mutu perguruan tinggi. Capaian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: Jumlah mahasiswa PTS yang berwirausaha, persentase prodi PTS terakreditasi minimal B, dan jumlah mahasiswa PTS yang berprestasi.

Jumlah Mahasiswa PTS yang Berwirausaha

Kemampuan berwirausaha menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dan lulusan Pendidikan Tinggi. Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang mandiri dan tidak hanya bergantung pada upaya mencari kerja PNS ataupun swasta. Pembinaan kewirausahaan juga diharapkan dapat mengubah pola pikir lulusan perguruan tinggi dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*).

Gambar 1.1.
Perkembangan Jumlah Mahasiswa Berwirausaha



Sumber: Data diolah, 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah mahasiswa berwirausaha meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2019 ada 6.092 mahasiswa yang sudah berwirausaha dengan persentase

kenaikan 115,03% dari target capaian tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari LLDIKTI Wilayah III berupa berbagai program yang mendukung mahasiswa untuk terus menumbuhkan semangat berwirausaha. Beberapa kegiatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis Pembuatan Proposal Hibah Program Penalaran dan Kreativitas Mahasiswa, Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa, Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Hibah Organisasi Mahasiswa.

Persentase Prodi PTS Terakreditasi Minimal B

Salah satu poin penting melihat keberhasilan dalam peningkatan mutu PTS adalah dengan melihat seberapa banyak persentase program studi berakreditasi minimal B. Menjadi kewajiban LLDIKTI Wilayah III untuk mengawal peningkatan akreditasi program studi menjadi minimal B sebagai salah satu indikator kinerja upaya berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari program studi dan perguruan tinggi yang memegang peran penting sebagai komponen utama dalam sistem pembelajaran pada suatu perguruan tinggi.

Gambar 1.2.
Perkembangan Akreditasi Program Studi



Sumber: Data diolah, 2020


Berdasarkan grafik di atas program studi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang memiliki akreditasi minimal B di tahun 2019 berjumlah 1.192 program studi dengan rincian prodi berakreditasi A berjumlah 274 prodi sedangkan yang memiliki akreditasi B jauh lebih banyak yaitu berjumlah 918 prodi. Jumlah ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya dimana jumlah program studi minimum B berjumlah 1.054 dengan rincian prodi A berjumlah 251 dan prodi B berjumlah 803.

Keberhasilan LLDIKTI Wilayah III dalam upaya peningkatan program studi terakreditasi minimal B dengan dukungan berbagai kegiatan seperti Bimtek Peningkatan Mutu Program Studi: IAPS 4.0, *Sharing Best Practices*, Penyusunan Peta dan SOP Mutu, *Monev One on One*, FGD Integrasi EWS dan Sistem Unit Utama, Revitalisasi Gugus Tugas, dan Uji Petik Pemetaan SPMI.

Jumlah mahasiswa PTS yang berprestasi

Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan ukuran kualitas dan kiprah mahasiswa di kancah nasional dan Internasional dalam bentuk prestasi. Kualitas dan kiprah mahasiswa ditandai dengan perolehan prestasi/kejuaraan dalam bidang minat, bakat, penalaran (meliputi bidang keilmuan, olahraga, dan seni serta kerohanian) pada level nasional maupun internasional. Dalam meningkatkan mutu mahasiswa berprestasi, LLDIKTI Wilayah III secara aktif ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik.

Gambar 1.3
Gambar Perkembangan Jumlah Mahasiswa
PTS yang Berprestasi



Sumber: Data diolah, 2020

Gambar di atas menunjukkan capaian yang terus meningkat dalam jumlah mahasiswa yang berprestasi. LLDIKTI Wilayah III telah melaksanakan berbagai program/kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung tercapainya hal ini antara lain Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres), Olimpiade Matematika dan IPA (ON-MIPA), National University Debating Championship (NUDC), dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).


B. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas LLDIKTI harus secara aktif melakukan fasilitasi untuk mendukung peningkatan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti. Capaian ini berkaitan dengan peningkatan kualitas institusi perguruan tinggi melalui penguatan tata kelola, penguatan sistem penjaminan mutu, dan peningkatan luaran tridharma perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah III telah menetapkan Kegiatan meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi baik secara lingkup institusi maupun lingkup wilayah.

Jumlah PTS masuk top 100 Nasional

Untuk mengukur keberhasilan program dan kinerja fasilitasi peningkatan mutu, jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam Top 100 Pemingkatan Nasional menjadi salah satu indikator penting. Data Top 100 Nasional diambil dari hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian setiap tahun. Hasil pemeringkatan tahun 2019 dapat dilihat oleh publik pada laman pemeringkatan.ristekdikti.go.id.

Gambar 1.4
Jumlah PTS Masuk Top 100 Nasional



Sumber: Simonev Kemenristekdikti, 2019

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja tahun 2019 (14 PTS) terlihat mengalami penurunan terhadap capaian kinerja tahun 2018 (15 PTS). Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa perubahan dan permasalahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan utama yang dihadapi LLDIKTI Wilayah III dalam upaya peningkatan perguruan tinggi yang masuk Top 100 Nasional dikarenakan dalam kurun waktu 2015-2019 terjadi beberapa perubahan bobot dan jumlah indikator/kriteria penilaian dalam proses pemeringkatan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, sehingga akibat adanya perubahan jumlah dan bobot indikator/kriteria pemeringkatan yang baru tersebut LLDIKTI Wilayah III melakukan analisa ulang mengenai potensi perguruan tinggi yang dinilai mampu masuk ke dalam

Top 100 Nasional Tahun 2019. Selain hal tersebut di atas, faktor internal PTS juga turut mempengaruhi.

Capaian ini tidak terlepas dari usaha program peningkatan mutu melalui seluruh Bagian yang ada di LLDIKTI Wilayah III, yaitu: Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan PT, Sosialisasi Pemingkatan dan Klasterisasi, Bimtek Pelaksanaan SPMI, Bimtek Peningkatan Mutu Institusi, Bimtek Pengisian Aplikasi Feeder PDDIKTI, Bimtek Penggunaan Aplikasi Laporan Kerma, Simkatmawa, Simlitabmas, EWS, dan SIDIK, Pendampingan, Pelaporan, dan Validasi Data PDDIKTI, dan Monitoring dan Evaluasi PT.

Jumlah PTS Berakreditasi minimal B

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah perguruan tinggi terakreditasi serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran suatu institusi pendidikan tinggi yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memerlukan dukungan dan peran serta Perguruan Tinggi sebagai institusi pengelola pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Jumlah capaian perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B (Baik Sekali) baru mulai dihitung pada tahun 2019 ini, pada tahun-tahun sebelumnya capaian yang dihitung hanya yang mendapat nilai akreditasi A (Unggul). Khusus untuk tahun 2019, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B sebanyak 77 PT. Jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019, yaitu 75 PT. Khusus untuk Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat A, LLDIKTI Wilayah III masih memiliki jumlah perguruan tinggi swasta terakreditasi A yang paling banyak jika dibandingkan LLDIKTI di wilayah lainnya.

Berdasarkan data akhir tahun 2019, terdapat sebanyak 12 PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang terakreditasi A.

Hal ini tidak terlepas atas upaya dari perguruan tinggi, badan penyelenggara dan LLDIKTI untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, dalam beberapa tahun terakhir pihak perguruan tinggi dan badan penyelenggara menunjukkan kesadaran tinggi mengenai pentingnya akreditasi perguruan tinggi sebagai tolak ukur mutu institusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa layanan dan kebijakan Kementerian yang mencantumkan akreditasi perguruan tinggi sebagai salah satu persyaratannya. Sementara itu, upaya dan langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu institusi, yaitu: Bimtek Peningkatan Mutu Institusi, Bimtek Pelaksanaan SPMI, Bimtek Audit Mutu Internal PT Berbasis SPMI, Bimtek Penyusunan Statuta, dan Monitoring dan Evaluasi PT.

C. Meningkatkan Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi

Penguatan di bidang Iptek harus didukung oleh SDM Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Indonesia membutuhkan jumlah SDM Iptek dan Dikti yang relevan, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing dengan bangsa lainnya. Pada perguruan tinggi, SDM yang berkualitas salah satu kualifikasinya adalah tenaga pendidik yang memiliki jabatan fungsional dosen serta memiliki pendidikan Doktor. Namun jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi tersebut menunjukkan penurunan terus menerus seiring dengan pertumbuhan dosen tetap. Capaian terkait sumber daya iptek dan Pendidikan tinggi dapat dilihat dari: Persentase Dosen PTS Berkualifikasi S3, Persentase Dosen PTS

Bersertifikat Pendidik, Persentase dosen PTS dengan jabatan lektor kepala, dan Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar.

Persentase Dosen PTS Berkualifikasi S3

Dosen adalah sebuah profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Seperti halnya dengan dokter dan profesi yang lain, kualifikasi dan kompetensi seorang dosen ditentukan dan diatur oleh regulasi. Secara rinci hal tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang disebutkan bahwa profesi Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi Akademik Dosen yang dimaksud adalah minimal melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu keahlian.

Tabel 1.1
Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap

No.	Kualifikasi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	≤S1	4.589	3.353	2.179	1.528	1.306
2.	Profesi	72	47	86	79	60
3.	S2	13.488	14.130	16.310	17.150	19.130
4.	Spesialis 1	347	285	328	414	460
5.	S3	2.157	2.252	2.815	3.242	3.531
6.	Spesialis 2	14	4	4	5	5
	Jumlah	20.667	20.071	21.722	22.418	24.492

Sumber: PDDIKTI, 2019

Permasalahan yang dihadapi LLDIKTI Wilayah III mencapai luaran kegiatan tersebut antara lain adalah belum adanya mekanisme pelaporan dari kelanjutan rencana studi dosen yang telah diberikan rekomendasinya, baik pada saat yang bersangkutan sedang melakukan studi (progres kemajuan) maupun setelah yang bersangkutan lulus. Proses pemutakhiran data pada laman PDDIKTI juga menjadi permasalahan tidak

tercapainya target tahun 2019.

Persentase Dosen PTS Bersertifikat Pendidik

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari standar yang diatur dalam standar nasional pendidikan tinggi, yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya melalui pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa profesi guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sebagaimana dipersyaratkan. Kemudian Lebih lanjut melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 27 dikemukakan bahwa seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tabel 1.2
Kelulusan Dosen dalam Seleksi Sertifikasi Dosen

Kelulusan Dosen Dalam Seleksi Sertifikasi Dosen					
No.	Tahun	Peserta	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus
1.	2015	1.229	786	443	63,95
2.	2016	975	650	325	66,67
3.	2017	1.056	971	85	91,95
4.	2018	1.233	1.129	104	91,57
5.	2019	1.137	1.007	130	88,57
Jumlah		5.630	4.543	1.087	80,69

Sumber: Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III, 2019

Walaupun target tahun 2019 sudah memenuhi, namun target jangka menengah (2015-2019) sebesar 45%, menjadi pekerjaan yang perlu menjadi prioritas LLDIKTI Wilayah III sebagai eksekutornya di tingkat regional. Ditingkat nasional, mulai tahun 2018 telah terjadi penurunan tingkat kelulusan sertifikasi dosen, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019, yang

disebabkan adanya penambahan syarat yang cukup ketat, yaitu antara lain: penetapan nilai TKDA (Tes Kemampuan Dasar Akademik), TKBI (Tes Kemampuan Bahasa Inggris), dan Deskripsi Diri yang harus memenuhi standar serta banyaknya peserta sertifikasi dosen yang masih tergolong muda sehingga belum memiliki portofolio yang banyak.

Di tingkat LLDIKTI Wilayah III, untuk menunjang pencapaian persentase dosen PTS bersertifikat pendidik dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Sosialisasi Calon Sertifikasi Dosen dan Sosialisasi Pedoman BKD.

Persentase dosen PTS dengan jabatan lektor kepala

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang telah dicapai seorang dosen, artinya setiap dosen yang telah mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Seorang dosen dapat mencapai jenjang lektor kepala antara lain telah memenuhi syarat sebagai berikut: paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor, telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatannya, memiliki sertifikat pendidik, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3), memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2), serta memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas / Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Jenjang jabatan akademik Lektor Kepala sebagai jenjang kedua tertinggi dan mempunyai peran yang penting di sebuah institusi pendidikan tinggi, lektor kepala dapat dianggap sebagai kandidat atau jabatan yang perlu untuk terus didorong agar dapat mencapai jenjang Profesor, sehingga diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam pelaksanaan Tri Dharma di lingkungan perguruan tingginya masing- masing.

Tabel 1.3
Perkembangan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Tetap

Perkembangan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Tetap

No.	Kualifikasi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Profesor (Guru Besar)	365	256	238	238	237
2.	Lektor Kepala	1.772	1.371	1.373	1.352	1.299
3.	Lektor	4.421	4.297	4.642	4.952	5.347
4.	Asisten Ahli	4.039	4.861	5.829	6.745	7.531
5.	Tenaga Pengajar (Dosen)	9.581	9.286	9.942	9.356	10.128
Jumlah		20.178	20.071	22.024	22.643	24.542

Sumber: PDDIKTI, 2019

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 7% dari jumlah dosen tetap mencapai jenjang jabatan lektor kepala, hasilnya pada akhir tahun 2019 diperoleh angka sebesar 5,75%. Perhitungan tersebut diperoleh dengan perhitungan Jumlah Lektor Kepala sebanyak 1.301 Dosen dari jumlah dosen tetap (NIDN) sebanyak 22.643 Dosen (nilai baseline), apabila menggunakan data jumlah dosen pada akhir tahun 2019 yang sebesar 24.542 Dosen maka pencapaiannya hanya sebesar 5,30%.

LLDIKTI terus menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa keharusan melakukan akreditasi institusi seluruh perguruan tinggi dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dimana kualifikasi dan kompetensi menjadi salah satu komponen penting. Dimungkinkannya seorang dosen dengan kualifikasi Magister (S2) mengusulkan jabatan akademik Lektor Kepala dengan catatan memiliki publikasi ilmiah pada

jurnal internasional, sedangkan bagi dosen dengan kualifikasi Doktor (S3) dengan jurnal nasional terakreditasi dapat menambah jumlah lektor kepala di Perguruan Tinggi, serta besarnya tunjangan profesi dosen juga berpengaruh untuk menambah motivasi dosen untuk lebih meningkatkan jenjang karirnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian presentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang di implementasikan dalam kegiatan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah III, antara lain pengembangan karir dosen.

Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar

Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Guru besar Profesor memiliki peran strategis dalam memajukan institusi khususnya perguruan tinggi baik dalam hal pengembangan keilmuan, pembimbingan dosen dalam lingkup bidang keilmuan, serta pembimbingan mahasiswa dalam penyelesaian studi. Keberadaan guru besar Profesor dalam institusi pendidikan tinggi dapat menjadi salah satu barometer upaya peningkatan jenjang karier di perguruan tinggi bersangkutan, sekaligus tolak ukur tingkat daya saing lulusan perguruan tinggi tersebut.

Pada tahun 2019 ditargetkan Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar adalah sebesar 1,7%, dan capaiannya pada akhir tahun 2019 sebesar 1,04% dengan perhitungan jumlah guru besar Profesor sebanyak 236 dosen dari jumlah dosen tetap (NIDN) sebanyak 22.643 Dosen (nilai baseline), apabila menggunakan data jumlah dosen pada akhir tahun 2019 yang sebesar 24.542 Dosen maka pencapaiannya hanya sebesar 0,96%. Selain itu pada tahun 2019 telah terbit penetapan

sebanyak 18 guru besar (Profesor).

Secara teknis pelaporan perubahan jenjang jabatan akademik dosen ke Profesor dilakukan melalui laman PDDIKTI, dan proses penilaian angka kredit Profesor dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti. LLDIKTI Wilayah III menghadiri undangan audiensi permasalahan pengajuan usulan Guru Besar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti serta mengundang calon guru besar untuk mengikuti seminar nasional dan lokakarya percepatan *professorship*, serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukung untuk mendorong tenaga pendidik di lingkungan kerjanya untuk terus berkarir hingga ke tingkat Profesor, baik itu melalui *focus group discussion* untuk memetakan permasalahan seputar Profesor, pembayaran tunjangan profesi dosen dan Profesor sebagai stimulus, maupun himbauan pada setiap kesempatan sosialisasi, bimtek, monitoring, evaluasi dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk memperbaharui datanya pada laman PDDIKTI.

D. Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

LLDIKTI Wilayah III sebagai transformasi dari Kopertis memiliki peran yang lebih strategis dan luas dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Karena aspek mutu mencakup semua standar pendidikan tinggi, maka tugas LLDIKTI juga menyangkut semua aspek pendidikan tinggi. Salah satunya adalah komitmen dalam meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.

Untuk menilai Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan sebagai salah satu sasaran strategis, diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiannya. Diantaranya Jumlah

publikasi internasional dari PTS, Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan oleh PTS, Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (R&D) dari PTS, Jumlah Prototipe Industri dari PTS, Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional dan Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS.

Jumlah publikasi internasional dari PTS

Publikasi di jurnal internasional merupakan alat untuk membangun reputasi individu dosen dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (DRPM) Kemenristekdikti, jumlah publikasi ilmiah Indonesia terindeks scopus per akhir bulan Desember 2019 berhasil melampaui jumlah publikasi Singapura dan Thailand. Publikasi internasional ini meningkat karena banyak dukungan yang diberikan pemerintah, salah satunya adalah adanya Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Gambar 1.5
Jumlah publikasi internasional dari PTS



Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 jumlah publikasi internasional mencapai 3.119 judul melebihi

target pada awal tahun 2019 sebanyak 3.000 judul. Capaian tahun 2019 yang mencapai 104% dari target 2019 bahkan jauh melampaui target Renstra hingga 891,14%.

Berdasarkan data di atas terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara target renstra 2019 dengan capaian publikasi internasional tahun 2019. Hal ini disebabkan pada saat penyusunan renstra di tahun 2015 tidak ada sumber data yang diyakini validitasnya kecuali hanya berdasar pada data hibah penelitian Dikti yang menjanjikan luaran wajib berupa jurnal internasional. Data di tahun 2017 sudah berdasarkan data yang dikeluarkan SINTA (Science and Technology Index) yang merupakan portal berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.

Di tahun 2018, jumlah publikasi LLDIKTI Wilayah III mencapai 2.039 Jumlah publikasi tertinggi dibanding wilayah-wilayah lain. Publikasi ini semestinya bisa lebih tinggi karena sumber daya manusia belum optimal berkontribusi di bidang riset. LLDIKTI mempunyai potensi berupa 236 guru besar dan 1.352 lektor kepala dan 4.952 lektor (dosen bergelar master dan doktor). Jika seorang guru besar diwajibkan menghasilkan minimal satu publikasi ilmiah per tahun dan lektor kepala dan lektor minimal satu publikasi per dua tahun, dua tahun lagi akan ada 6.780 publikasi ilmiah. Ditambah dengan potensi sumber daya manusia lain, jumlah publikasi terindeks Scopus bisa lebih banyak lagi.

Peningkatan jumlah publikasi internasional yang signifikan di bawah LLDIKTI Wilayah III didukung dengan kegiatan sebagai berikut: Revitalisasi Reviewer, Bimtek Verifikator SINTA, Seleksi Proposal Penelitian Skema PDP, Monitoring dan Evaluasi Penelitian Skema PDP, Penilaian Luaran Penelitian Skema PDP,

Seminar Hasil Penelitian Skema PDP, Workshop Peningkatan Kualitas Penelitian Riset Dasar, Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Jurnal, Aplikasi Rama dan Anjani, dan Indonesia Science Day (ISD) 2019.

Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan oleh PTS

Perguruan tinggi mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah para peserta didik, menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat menghasilkan Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu perguruan tinggi harus terus mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber penghasil HAKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan. Perguruan tinggi berperan untuk meningkatkan peran-serta civitas akademiknya dalam mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat. Partisipasi perguruan tinggi terhadap kekayaan intelektual merupakan bentuk komitmen yang nyata dalam memberikan kontribusi dalam hal tersebut.

LLDIKTI sebagai instansi yang diberikan tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu akademik, pemerolehan kekayaan intelektual belum dapat melaksanakan tugas ini secara optimal karena masih terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Secara data hal ini juga tercermin pada belum di tetapkannya indikator ini pada perencanaan jangka menengah (renstra).

Namun, peningkatan yang signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dipengaruhi variabel lain seperti peran langsung Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, antara lain melalui kegiatan pemberian hibah HAKI, Bimbingan teknis pemerolehan kekayaan intelektual, dan lain-lain yang langsung di fasilitasi


instansi utama. Capaian tahun 2019 adalah sebesar 1.020 kekayaan intelektual yang didaftarkan atau sebesar 408,00% dibandingkan target 2019 yang sebesar 250 kekayaan intelektual yang didaftarkan.

Bentuk dukungan langsung LLDIKTI terhadap capaian ini masih bersifat *indirect*, antara lain melalui fasilitasi penelitian skema dosen pemula, yang beberapa luarannya menjanjikan kekayaan intelektual yang antara lain berupa desain produk, hak cipta, indikasi geografis, metode, paten sederhana, purwarupa, sistem dan teknologi tepat guna.

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (R&D) dari PTS

Keterlibatan industri menjadi kunci pendorong dalam dalam rangka mempercepat proses inovasi, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku R & D di sektor industri, dan meningkatkan produk-produk hasil industri dalam negeri, serta memberikan peluang penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor industri tersebut dengan adanya proyek-proyek R&D. Selain itu, industri membutuhkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi yang terkait. Industri membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan produk-produk teknologi industri nasional yang bukan hanya sebatas output namun sudah masuk pada kategori prototipe lain industri yang masuk pada fase pra-komersial (telah teruji) dan benar-benar siap untuk mass production (komersial).

Gambar 1.6
Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dari PTS



Sumber: Simonev Kemenristekdikti, 2019

Perkembangan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir cukup baik hingga pada tahun 2019 mencapai angka 612 prototipe atau sebesar 122,40% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 500 prototipe.

Dukungan LLDIKTI terhadap indikator ini antara lain dengan fasilitasi perguruan tinggi dalam acara Indonesia Science Day (ISD) 2019 yang bekerja sama dengan PP Iptek Taman dan kesertaan pada pagelaran hari teknologi nasional (harteknas) Ritech Expo 2019 di Denpasar Bali.

Jumlah Prototipe Industri dari PTS

Indikator Prototipe industri juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan secara optimal karena masih terbatasnya kewenangan LLDIKTI dalam melakukan fasilitasi terhadap hal ini. Hal ini juga tercermin dari belum ditetapkannya rencana jangka menengah terhadap indikator ini karena sifatnya yang masih ditangani langsung oleh unit utama, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Namun pencapaian dari indikator ini cukup tinggi yaitu sebesar 300 prototipe dari 180 prototipe yang ditargetkan di 2019, atau sebesar 166.67%. Tidak ada dukungan kegiatan yang secara spesifik mendukung ketercapaian indikator ini.

Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional

Publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting dengan adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa serta fungsional lainnya. Selain itu persyaratan untuk mempertahankan tunjangan kehormatan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 memerlukan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan lebih dari 8.000 jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya reformasi birokrasi penjaminan mutu pengelolaan jurnal ilmiah nasional. Jurnal ilmiah yang akan diajukan akreditasi harus sudah dikelola secara elektronik (daring/online), memiliki tim editor serta reviewer dengan pengalaman publikasi yang baik. Jumlah jurnal terakreditasi nasional dibawah LLDIKTI Wilayah III secara keseluruhan berjumlah 108 jurnal dengan capaian melampaui target 2019 sebesar 145,95%. Score tertinggi Sinta 1 belum berhasil diraih namun 15,74% jurnal berada di score Sinta 2. Jumlah jurnal terbanyak 17,59% berada di score Sinta

IV.

LLDIKTI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu akademik, pemerolehan kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mendukung kenaikan jumlah jurnal PTS bereputasi Terindeks nasional. Namun di tahun 2019 belum ada kegiatan di LLDIKTI Wilayah III yang secara spesifik mendorong/fasilitasi, baik itu berupa pendampingan jurnal untuk berakreditasi.

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS.

Sitasi (kutipan) dalam penulisan karya ilmiah, merupakan hal penting dan merupakan indikator kinerja yang masih baru. Sitasi adalah referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu (buku, artikel, disertasi, laporan dll) yang dihasilkan oleh pengarang, editor dan lain-lain yang secara jelas menunjukkan dokumen karya tersebut ditemukan.

Salah satu indikator dari kualitas publikasi yaitu indeks sitasi atau banyak tidaknya peneliti lain yang mengutip publikasi ilmiah tersebut. Indeks sitasi yang tinggi mencerminkan tingkat kualitas dari sebuah riset yang tinggi pula. Artikel yang disitasi berarti telah mengandung konten yang layak secara ilmiah sebagai sumber kebenaran pengembangan keilmuan. Dosen yang karya ilmiahnya banyak disitasi pun akan mendapatkan h-index tinggi sebagai bukti indikator pengakuan dunia akademik akan eksistensi dan kualitasnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan SINTA (Science and Technology Index) yang merupakan portal berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdapat 152 ribu dosen dan peneliti yang terdaftar dan sudah diverifikasi

SINTA.

Berdasarkan data SINTA, capaian sitasi di tahun 2019 berjumlah 586.988 sitasi. Hal ini melampaui target sitasi di tahun 2019 sebesar 533.625 sitasi atau mencapai 110% dari target. LLDIKTI melakukan beberapa upaya untuk mendukung capaian indikator ini dengan melakukan beberapa kegiatan seperti: Bimtek Verifikator Sinta, Rekomendasi Verifikator Sinta, dan Verifikasi Sinta Wilayah III.

E. Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi adalah transparansi dan akuntabilitas untuk membangun pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan. Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan yang kuat dari seluruh jajaran instansi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik aspek akuntabilitas merupakan hal penting. Akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tapi dalam arti luas menyangkut pertanggungjawaban terhadap kinerja yang kurang tepat sehingga menimbulkan temuan saat terjadi pemeriksaan oleh pihak berwenang. Dukungan akuntabilitas yang baik akan memudahkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK dan Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK.

Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK

BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Seluruh aktivitas pembangunan di bidang apapun selalu menggunakan uang negara, baik pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penggunaan uang negara yang tidak taat aturan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan yang dilakukan, BPK dapat mendorong penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terkait dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) tahun anggaran 2017. Dana tersebut diberikan oleh Ditjen Risbang kepada tenaga pendidik di Perguruan Tinggi Swasta melalui LLDIKTI Wilayah III. Walaupun tidak secara langsung diperiksa oleh BPK, LLDIKTI Wilayah III berkewajiban mendukung tindak lanjut temuan tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya surat dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor T/164/G2/KU.02.12/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang penyampaian hasil klarifikasi temuan BPK terkait penelitian dan P2M. dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK, LLDIKTI Wilayah III diberi tugas untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi atas temuan tersebut.

Tabel 1.4
Jumlah Temuan BPK Terkait Dana P2M

Jumlah Temuan BPK terkait Dana Penelitian dan P2M

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Temuan yang telah Ditindaklanjuti
1.	Dana Penelitian	Peruntukan honorarium penelitian Kelebihan pembayaran honorarium penelitian Belum mengunggah SPTB Belum menyetor sisa dana penelitian tahun anggaran 2017 Penelitian melebihi SBK	377	65
2.	Dana Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)	Belum menyetor sisa dana P2M tahun anggaran 2017 Peruntukan honorarium P2M	32	8

Sumber: Berita Acara Reviu Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2017

Berdasarkan tabel di atas persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti masih kecil, hal ini sangat tergantung pada proses klarifikasi antara BPK dan Ditjet Risbang. Sesuai tugas yang diberikan kepada LLDIKTI Wilayah III, maka usaha untuk mendorong tindak lanjut tersebut sudah dilakukan, sehingga semua target tindak lanjut temuan BPK sudah terpenuhi sebesar 100 persen. Capaian ini tidak dimiliki LLDIKTI Wilayah III tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Dalam menindaklanjuti temuan ini LLDIKTI Wilayah III memiliki kewenangan yang sangat terbatas karena LLDIKTI Wilayah III hanya sebagai perantara penyaluran dana, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kebijakan sepenuhnya ada di Ditjen Risbang. Namun, sebagai satuan kerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III berpartisipasi dalam tindak lanjut temuan ini

dengan mengundang tenaga pendidik yang terkait dengan penggunaan dana ini untuk melakukan klarifikasi awal di kantor LLDIKTI Wilayah III tanggal 24 Juli 2019. Dari 63 PT yang diundang yang memenuhi undangan sebanyak 54 PT. Tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2019 LLDIKTI memenuhi undangan Ditjen Risbang di Semarang terkait klarifikasi lanjutan.

Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK

Persentase tindak lanjut bernilai rupiah merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur nilai kerugian negara akibat temuan tersebut. IKP kedua masih terkait dengan IKP pertama sehingga capaiannya tentunya berkaitan. Berdasarkan nilai rupiah.

Tabel 1.5
Nilai Rupiah Temuan BPK Terkait Dana P2M

Nilai Rupiah Temuan BPK terkait Dana Penelitian dan P2M

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Temuan	Nilai Rupiah Temuan	Nilai Rupiah Temuan yang telah Ditindaklanjuti
1.	Dana Penelitian	Peruntukan honorarium penelitian Kelebihan pembayaran honorarium penelitian Belum mengunggah SPTB Belum menyetor sisa dana penelitian tahun anggaran 2017 Penelitian melebihi SBK	6.837.470.331	2.836.344.391
2.	Dana kepada (P2M)	Pengabdian Masyarakat Belum menyetor sisa dana P2M tahun anggaran 2017 Peruntukan honorarium P2M	636.487.742	111.536.900

Sumber: Berita Acara Reviu Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2017

Berdasarkan tabel di atas nilai rupiah temuan yang sudah ditindak lanjuti masih kecil, hal ini sangat bergantung pada proses klarifikasi antara BPK dan Ditjet Risbang. Sesuai tugas yang diberikan kepada LLDIKTI Wilayah III, maka usaha untuk mendorong tindak lanjut tersebut sudah dilakukan, sehingga semua target tindak lanjut temuan BPK sudah terpenuhi sebesar 100 persen. Capaian ini tidak dimiliki LLDIKTI Wilayah III tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Dalam menindak lanjuti temuan ini LLDIKTI Wilayah III memiliki kewenangan yang sangat terbatas karena LLDIKTI Wilayah III hanya sebagai perantara penyaluran dana, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kebijakan sepenuhnya ada di Ditjen Risbang. Namun, sebagai satuan kerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III berpartisipasi dalam tindak lanjut temuan ini dengan mengundang tenaga pendidik yang terkait dengan penggunaan dana ini untuk melakukan klarifikasi awal di kantor LLDIKTI Wilayah III tanggal 24 Juli 2019. Dari 63 PT yang diundang yang memenuhi undangan sebanyak 54 PT. Tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2019 LLDIKTI memenuhi undangan Ditjen Risbang di Semarang terkait klarifikasi lanjutan.

1.2 Permasalahan yang masih Dihadapi dan Potensi

Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah III dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis antara lain:

1.2.1. Permasalahan Internal

1.2.1.1. Struktur sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul akibat

berakhirnya masa bakti sumber daya manusia tersebut serta belum terdapatnya formasi dengan jumlah yang cukup untuk menggantikan sumber daya manusia yang telah memasuki masa purnabakti. Hasil analisis beban kerja terakhir yang dilakukan Sub. koordinator Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana mengusulkan adanya kekurangan 33 orang untuk mengisi seluruh formasi jabatan yang ada di LLDIKTI, agar dapat berfungsi secara maksimal;

- 1.2.1.2. Sumber daya sarana dan prasarana, masalah ini muncul akibat dari kekurangan anggaran dalam pembelian maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional dan layanan LLDIKTI Wilayah III seperti pemeliharaan gedung, *furniture* kantor, kendaraan, dan peralatan pendukung lainnya;
- 1.2.1.3. Sumber daya anggaran, masalah ini muncul pada kegiatan-kegiatan penunjang capaian indikator kinerja yang belum terdapat alokasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang membina indikator kinerja tersebut;
- 1.2.1.4. Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal.

1.2.2. Permasalahan Eksternal

1.2.2.1. Mutu PT

Wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah di Indonesia dengan kondisi mutu yang sangat beragam, mulai dari perguruan tinggi berstandar internasional, perguruan tinggi tingkat menengah hingga perguruan tinggi dengan kondisi yang minimum. Dalam beberapa tahun terakhir LLDIKTI Wilayah III telah memberikan beragam fasilitas peningkatan

mutu, baik dari aspek kelembagaan, tenaga pendidik, kurikulum, dan lainnya, namun belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tahun, LLDIKTI setidaknya menemukan 4 masalah utama yang terjadi di perguruan tinggi dalam usaha peningkatan mutunya, antara lain:

1. Kurangnya komitmen Badan Penyelenggara dalam peningkatan mutu perguruan tinggi terlihat dari minimnya peran aktif badan penyelenggara sebagai pendorong utama peningkatan mutu perguruan tinggi, melainkan hanya sebagai pengawas penyelenggaraan. Komitmen dan peran badan penyelenggara sebagai organ pendidikan tinggi yang menyediakan seluruh sumber daya tridharma perguruan tinggi memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan peningkatan mutu perguruan tinggi yang luas dan berkelanjutan.
2. Kurangnya keterlibatan industri dalam pendidikan tinggi menyebabkan lambannya pengembangan kurikulum di perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan bermutu dengan kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Tidak hanya dari aspek akademik, kolaborasi riset dan pengembangan keilmuan antara perguruan tinggi dengan industri juga relatif minim sehingga kemajuan teknologi dan industri tidak berdampak signifikan secara akademis dan ekonomis kepada perguruan tinggi.
3. Tingginya biaya penjaminan mutu menjadi salah satu hambatan terkini yang dirasakan oleh perguruan tinggi mulai dari banyaknya sumber daya yang diperlukan dalam penjaminan mutu internal, hingga biaya akreditasi

mandiri yang belum terjangkau oleh seluruh kalangan perguruan tinggi.

4. Beralihnya peminatan mahasiswa pada bidang ilmu tertentu juga menyebabkan ketidakmerataan mutu di wilayah DKI Jakarta. Sehingga minimnya jumlah mahasiswa baru dan minimnya dukungan dana dari badan penyelenggara menjadi tantangan berat bagi perguruan tinggi. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, beberapa program studi mengalami penurunan yang signifikan, salah satu contohnya adalah program studi Kebidanan yang mengalami penurunan sekitar 49% pada periode 2017 – 2021. Sementara itu, program studi lain seperti Ilmu Komunikasi mengalami kenaikan jumlah mahasiswa sebanyak 20% pada periode 2017 – 2021;
5. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal, sebagai bagian dari system penjaminan mutu nasional, perguruan tinggi secara umum masih memandang SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sebagai formalitas dokumen yang perlu di buat dan dilaporkan, belum menjadi suatu habit atau budaya yang melekat dalam pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi dan pencapaian tri dharma nya.
6. Terkait riset dan pengabdian kepada masyarakat, secara umum perguruan tinggi belum memiliki arah, indikator serta sasaran strategis yang jelas pada renstra perguruan tinggi nya, sehingga kerap gagal ketika hal tersebut di turunkan ke rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat nya. Tanpa rencana strategis riset dan abdimas yang jelas, pelaksanaan riset dan abdimas

menjadi tidak terukur dan tidak terarah sebagaimana amanat riset nasional.

1.2.2.2. Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan mutu dosen berkaitan erat dengan pemenuhan tridharma dosen itu sendiri. Dosen yg sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak melakukan proses pengusulan jabatan akademik dosen baik pengangkatan pertama atau kenaikan maka dapat diartikan terdapat masalah yang perlu dievaluasi dari dosen itu sendiri ataupun dari perguruan tinggi *homebase*-nya, Seperti :

1. Dosen hanya mengajar saja namun tridharma yg lain tidak dilakukan sehingga tidak dapat mengusulkan jabatan akademik;
2. Perguruan Tinggi tidak memiliki unit pengelola karir dosen dan tidak juga mengadakan pelatihan untuk peningkatan karir dosen;
3. Perguruan Tinggi tidak mewajibkan dosennya untuk mengisi BKD disetiap akhir semester sehingga tidak bisa dievaluasi tridharmanya.

Selain itu terkait tenaga kependidikan, Perguruan tinggi belum memiliki pengetahuan tentang tenaga kependidikan. Pengusulan nomor registrasi tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan Permen Ristekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi dan dilakukan pada laman <http://sdm.pddikti.ristekdikti.go.id/>.

1.2.2.3. Mutu Implementasi MBKM :

Dalam katainnya dengan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), secara umum perguruan tinggi belum cukup merespon dan melaksanakan amanat

program ini, yang sejatinya telah menjadi bagian dari standar proses pembelajaran pada standar nasional pendidikan tinggi. Secara teknis, beberapa permasalahan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan MBKM antara lain terkait dengan kesulitan pada saat melakukan reorientasi kurikulum, keterbatasan sumber daya, kekhawatiran keberlangsungan program, hingga pola pikir.

1.3 Tantangan Renstra Periode 2020-2024

Ada beberapa tantangan kedepan yang harus dilewati dalam menjalankan Renstra periode 2020-2024, antara lain:

- a. Perubahan nomenklatur kementerian dan organisasi LLDIKTI Wilayah III merupakan tantangan baru, perubahan ini mengakibatkan perlunya adaptasi terhadap perubahan kebijakan harus segera dilakukan dan meningkatkan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru;
- b. Belum optimalnya implementasi kebijakan MBKM, SN Dikti dan 8 IKU pada PTS;
- c. Belum sempurnanya pemantauan digital mutu PTS;
- d. Belum adanya pemantauan digital secara otomatis bagi dosen ASN dan Non ASN;
- e. Belum adanya pemetaan digital mutu PT;
- f. Belum adanya kewenangan akses komunikasi dengan PD Dikti PTN;
- g. Terjadinya duplikasi kegiatan teknis yang terjadi akibat dari pendelegasian kewenangan yang belum jelas antara unit utama dan LLDIKTI sehingga membuat tidak optimalnya kebijakan yang dijalankan;
- h. Integrasi data pada aplikasi ditingkat unit utama belum sepenuhnya terlaksana, sehingga masih terdapat duplikasi data

yang menjadi sumber penentuan kebijakan.

- i. Pandemi Covid-19 di Indonesia dan luar negeri sehingga menyebabkan perlu adanya penyesuaian cara oleh pihak LLDIKTI dalam menyampaikan / berkoordinasi terkait kebijakan dengan pihak stakeholder ataupun kementerian;
- j. Terkait dengan pemisahan pengelolaan dan pembinaan perguruan tinggi akademik dan vokasi (yaitu Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi) berdampak kepada pola pembinaan perguruan tinggi di tingkat wilayah (LLDIKTI), dari segi pemetaan, pemberian fasilitasi, hingga pemantauan dan evaluasi aspek penjaminan mutu, LLDIKTI harus lebih cepat beradaptasi dalam menyerap berbagai kebijakan dari kedua direktorat jenderal yang menjadi leading dan mensosialisasikannya kepada perguruan tinggi.

BAB II

Tujuan dan Sasaran

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020-2024.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kemendikbudristek, LLDIKTI Wilayah III sebagai Satker Kemdikbudristek yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mendukung terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbudristek, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah III. Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. LLDIKTI Wilayah III menetapkan tiga tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Terwujudnya tata kelola LLDIKTI Wilayah III yang berkualitas
2.	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi
3.	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Tujuan tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah III menetapkan empat Indikator Kinerja Tujuan dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III
pada tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja/SAKIP	BB
2.	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA	90
3.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	87
4.	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan	85
5.	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	45.80
6.	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	35.31
7.	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	63.13
8.	Persentase dosen yang Bersertifikat	37,57
9.	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	19,51
10.	Persentase dosen berkualifikasi S3	15,91

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama - Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas adalah Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI Wilayah III
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua - Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi adalah Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga - Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan adalah Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Empat sasaran dan kaitannya dengan tujuan LLDIKTI Wilayah III terangkum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024

No.	Sasaran	Tujuan Terkait
1.	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI Wilayah III	1
2.	Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI Wilayah III	1
3.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2
4.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Sasaran tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah III menetapkan tujuh Indikator Kinerja Sasaran dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III
pada tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A
2.	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	95
3.	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	90,00%
4.	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	38,92%
5.	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	50,00%
6.	Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi	53,41%
7.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	43,00%

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2. peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

1. pembukaan program studi baru;
2. sistem akreditasi perguruan tinggi;
3. perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
4. hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbudristek selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan; dan
- b. lulusan pendidikan tinggi meningkat.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, kebijakan standar pelayanan minimal, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong tersedianya 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD;

- b. meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD kepada anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi;
- c. meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMP melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMK melalui peningkatan kapasitas terpasang pada program kompetensi yang dibutuhkan;
- f. program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA dan SMK untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar melalui pembangunan SMA/SMK satu atap atau layanan sekolah berasrama untuk melayani daerah yang tidak mungkin dibangun sekolah;
- g. menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
- h. perluasan layanan pendidikan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan reguler dan inklusi;
- i. melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah; dan
- j. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan di daerah afirmasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi meningkat sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan daerah;
- b. memperkuat peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi; dan
- c. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.

2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewarganegaraan global;
- b. sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas;
- c. lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- d. lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional; dan
- e. sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewarganegaraan global sebagai berikut:

- a. mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif;
- b. melaksanakan program sekolah penggerak sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
- c. menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa;

- d. mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;
- e. menerapkan pembelajaran paradigma baru pada semua satuan pendidikan melalui pengimbasan sekolah penggerak ataupun penerapan secara mandiri;
- f. memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
- g. memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan;
- h. mengembangkan program penguatan iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebinekaan satuan pendidikan;
- i. memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membangun karier sesuai dengan bidangnya; dan
- j. melakukan pembinaan minat dan bakat bagi siswa berprestasi.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas sebagai berikut:

- a. menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;
- b. mengembangkan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan dengan menggunakan asesmen nasional dan data pendidikan;
- c. menguatkan pemanfaatan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis; dan
- d. menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis data dan meta analisis dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Indonesia.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai berikut:

- a. menjalankan program SMK Pusat Keunggulan serta Kampus Merdeka untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran serta peningkatan kualitas lulusan;
- b. membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk:
 - (1) memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; (2) menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri; (3) menyediakan pemagangan dan praktik kerja; (4) mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan (5) menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri;
- c. membangun kerja sama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan;
- d. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai centres of excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi kelas dunia dan pembinaan perguruan tinggi lainnya yang sedang berkembang dan pembentukan Science Techno Park di lima universitas: Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. menitikberatkan pengembangan soft skills seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja, serta kemampuan

berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; dan

- f. mengembangkan platform teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak ke bekerjaan lulusan.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

- a. melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- b. pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru, platform daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- c. penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak;
- d. penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;
- e. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan

pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia; dan

- f. strategi revitalisasi LPTK, yaitu:
 - 1) Penguatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Literacy dan Pendampingan dalam Pembelajaran;
 - 2) Penguatan Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif;
 - 3) Inovasi Pembelajaran Berbasis Model Kolaboratif dan Partisipatif;
 - 4) Pengembangan Modul Digital Berbasis Micro Learning;
 - 5) Program Micro Credentials Bersertifikat; dan
 - 6) Program Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sumber belajar yang relevan dan berkualitas sebagai berikut:

- a. mengembangkan desain sistem perbukuan yang secara aktif melibatkan aktor perbukuan di pusat, daerah, perwakilan masyarakat, dan sektor swasta;
- b. mengembangkan sistem informasi perbukuan untuk mendukung pendataan aktor perbukuan, produk perbukuan, dan publikasi lainnya;
- c. melaksanakan penjaminan sektor perbukuan untuk meyakinkan produk perbukuan dan publikasi memenuhi standar kualitas;
- d. menyediakan bahan pengayaan literasi berkualitas dalam berbagai moda;
- e. memberdayakan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan dengan usia; dan
- f. memanfaatkan *platform* digital untuk penyediaan sumber belajar yang berkualitas baik bagi pendidik dan Peserta Didik.

2. Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;
- b. penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
- b. meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
- c. meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;
- d. mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana pendidikan karakter;
- e. mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
- f. meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal; dan
- g. memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional sebagai berikut:

- a. menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;
- b. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia; dan
- c. meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (*friends of Indonesia*), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- b. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
- c. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
- f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
- g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator

- pemajuan kebudayaan;
- h. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
 - i. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah; dan
 - j. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah.
4. Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:
- a. penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun internasional untuk mengikuti perkembangan riset, teknologi, dan ilmu pengetahuan global;
- b. memperkuat proses diskusi antara dunia industri dan pemerintah untuk sinergi dukungan dan meningkatkan relevansi penelitian; dan
- c. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau

diterapkan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
- b. memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian;
- c. memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian untuk memperoleh rekognisi internasional; dan
- d. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

5. Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- a. tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas;
- b. pelayanan publik yang prima.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

- a. penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru;
- b. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- c. memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;
- d. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;

- e. memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik;
- f. mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Kemendikbudristek yang berbasis mekanisme manajemen talenta.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelayanan publik yang prima sebagai berikut:

- a. pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;
- b. memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;
- c. mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek tersebut, LLDIKTI Wilayah III menyusun arah kebijakan dan strategi dirangkum dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah III

No	Arah Kebijakan	Kelompok Strategi	Strategi
1	Terwujudnya tata kelola LLDIKTI Wilayah III yang berkualitas	Implementasi penguatan tata kelola LLDIKTI Wilayah III	1. Perubahan struktur Organisasi sesuai Permendikbudristek Nomor 35 tahun 2021; 2. Revisi Anggaran berbasis MBKM; 3. Digitalisasi;

No	Arah Kebijakan	Kelompok Strategi	Strategi
			4. Penguatan Layanan dengan 5 Klinik MBKM.
2	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	Implementasi Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) PTS; 2. Penguatan Program Studi Di luar Kampus Utama(PSDKU) PTS unggul.
		Implementasi penguatan mutu dan relevansi PTS (klinik MBKM dan klinik mahasiswa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan <i>merger</i> PTS; 2. Akselerasi PTS A (baik sekali) menjadi unggul; 3. Percepatan MBKM mandiri; 4. MBKM bela Negara; 5. Percepatan 11 PTS menuju <i>world class university</i>; 6. Kerja magang praktisi mengajar dengan perusahaan.
		Implementasi penguatan inovasi dan P2M (klinik mutu dan klinik jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi P2M; 2. Penguatan sistem kerja magang inovasi dan P2M; 3. Pemantauan <i>real time</i>

No	Arah Kebijakan	Kelompok Strategi	Strategi
			P2M PTS.
3	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	Implementasi penguatan mutu PTK-PTS (klinik dosen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi mentoring dosen; 2. Bimbinganteknis mentoring dosen; 3. Sistem pemantauan jabatan fungsional; 4. Pendampingan 6.000 dosen : 40 Guru Besar, 200 Lektor Kepala, 760 Lektor dan 5.000 Tenaga Pengajar.

3.2 Kerangka Regulasi

LLDIKTI Wilayah III merupakan satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah III berkewajiban menerapkan dan melakukan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbudristek pada periode waktu tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. standar pendidikan; 5. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); dan 7. kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi 	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>	
4.	<p>Perubahan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman</p>	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perizinan perfilman; 2. tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak; 3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis dan tarif sensor film; b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang 	<p>Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>dikenakan terhadap film yang disensor; dan</p> <p>c. pendanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apakah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan. 	
5.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara eksplisit memastikan kembali bahwa mandat pendanaan pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melakukan pengawasan secara teknis dari menteri sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat terkait untuk menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>sebagaimana dimandatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>	
6.	<p>Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. 2. Bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah. 4. Ruang lingkup pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> a. rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; b. sertifikasi pendidik; c. bobot muatan belajar; d. tugas tambahan; e. tunjangan profesi; f. penilaian kinerja; g. pemenuhan beban kerja sebagai guru; 	<p>Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> h. tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional; i. tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; j. masalah tambahan; k. pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; l. pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan m. perencanaan kebutuhan guru. 	
7.	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien; 2. mengakomodasikan berbagai perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; dan 3. praxis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 4. Ruang lingkup pengaturan: 	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengubah syarat usia calon peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lainnya yang sederajat; b. penghapusan syarat hasil ujian nasional dan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10; c. semua ketentuan tentang pendidikan tinggi dan RSBI dihapus; d. kewajiban satuan pendidikan dalam penyediaan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas. 	
8.	<p>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. 2. Ruang lingkup pengaturan: <ul style="list-style-type: none"> a. jenis program studi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik serta tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian; b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian 	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>diselenggarakan untuk memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian melalui Pendidikan kedinasan untuk CPNS atau PNS instansi bersangkutan. Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan</p> <p>c. bentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian tidak dibatasi politeknik atau akademi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p>	
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai konsekuensi telah diprakarsainya perubahan pola pengelolaan universitas negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 2. Mengatur bagaimana kemandirian tata kelola bidang akademik dan nonakademik yang akan dimiliki oleh universitas negeri setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam penetapan universitas-universitas negeri menjadi Perguruan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>3. Melalui Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, pendidikan tinggi akan menjadi berkualitas, peran serta masyarakat terbuka lebar, dan adanya akses bagi yang tidak mampu.</p> <p>4. Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan sistem pengelolaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas; b. dasar, visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan; c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan d. struktur pengelolaan universitas, pengelolaan aset, dan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 	Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Dalam ketentuan di Undang-Undang ini, bahasa dan sastra daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek) berwenang, antara lain menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.	Tahun 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tertentu Widyabasa	Widyabasa adalah jabatan fungsional tertentu yang sangat diperlukan dalam rangka menganalisis dan menyintesis masalah kebahasaan sebagai dampak dari perpindahan para peneliti bahasa dan sastra ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Analisis dan sintesis yang tepat diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.	Tahun 2022
12.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Agar memuat ketentuan tentang kewajiban uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi para tenaga profesional, khususnya tenaga profesional yang terlibat langsung dalam urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, seperti dosen, guru (pendidik), tenaga kependidikan, mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya.	Tahun 2023
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Amanat Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.	Tahun 2022
14.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pendidikan Guru	Pengaturan mengenai pendidikan profesi guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak	Tahun 2022


No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	(Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru	sesuai dengan kebijakan saat ini sehingga perlu diganti.	
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.	Tahun 2022
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat mengenai standar teknis pelayanan minimal sehingga perlu diganti.	Tahun 2022

3.3 Kerangka Kelembagaan

LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang pembinaannya secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah III mengacu tugas dan fungsi LLDIKTI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka struktur organisasi LLDIKTI Wilayah III adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Sumber: Lampiran II Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2022

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah III, Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI, didukung oleh kepala bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. LLDIKTI Wilayah III menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi dan pembentukan program studi;
7. Pelaksanaan kerja sama;
8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi dan;
10. Pelaksanaan administrasi.

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas, bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan kepegawaian;
4. pengelolaan barang milik negara;
5. pelaksanaan urusan hukum;
6. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

7. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
8. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
9. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Kelompok jabatan fungsional merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LLDIKTI Wilayah III.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah III didukung sumber daya manusia yang pada awal tahun 2020 berjumlah sebanyak 701 orang dengan komposisi Dosen PNS yang ditugaskan (DTG) pada PTS sebanyak 608 orang, Tenaga Kependidikan (Administrasi) sebanyak 70 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sebanyak 23 orang.

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing jabatan dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing jabatan. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah III sampai Tahun 2024.

Tabel 3.3
Proyeksi Kebutuhan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024

No	Jenis Pegawai	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dosen PNS DTG	-	-	-	-	-
2.	Administrasi	41	33	36	37	40
3.	PPNPN	-	-	-	-	-
Total						

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal LLDIKTI Wilayah III merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan LLDIKTI Wilayah III. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai Satker Kemendikbudristek yang mengemban amanat melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, LLDIKTI Wilayah III berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi LLDIKTI Wilayah III yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LLDIKTI Wilayah III juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah III juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya;
4. Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;
5. Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur;
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional;
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan mendorong penerapan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran LLDIKTI Wilayah III dan mendukung sasaran strategis Kemendikbudristek serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, LLDIKTI Wilayah III menetapkan empat sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program.

Dengan keluarnya regulasi Permendukbud Nomor 35 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dengan rincian tupoksi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi dan pembentukan program studi;
7. Pelaksanaan kerja sama;
8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi dan;
10. Pelaksanaan administrasi.

Selain tugas dan fungsi di dalam regulasi tersebut, terdapat kebijakan MBKM dan 8 (delapan) IKU Perguruan Tinggi, sehingga LLDIKTI Wilayah III proaktif untuk mengimplementasikannya di Perguruan Tinggi. Terkait hal tersebut, LLDIKTI Wilayah III, mengusulkan penambahan 2 (dua) output, yaitu Layanan MBKM pada wilayah III dan Layanan 8 (delapan) IKU pada wilayah III. Hal ini bertujuan untuk mencapai layanan yang prima dalam mewujudkan Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa yang bermutu.

Secara lebih rinci IKS LLDIKTI Wilayah III dan Target yang akan dicapai pada periode 2020-2024, sebagaimana tercermin pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra
Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S 1	Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI Wilayah III						
IKS 1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	72,00	85,00	86,00	88,00	90,00
IKS 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan	%	18,12	25,41	26,73	32,98	38,92

Sasaran/ Indikator	Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	cara konsolidasi dengan PTS lain						
S 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKS 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10,36	40,13	44,45	46,71	50,00
IKS 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi	%	19,09	40,13	44,14	48,56	53,41

Sasaran/ Indikator	Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
IKS 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	10,03	40,47	44,98	46,00	47,00
S 4	Meningkatnya tata Kelola LLDIKTI Wilayah III						
IKS 4.1	Predikat SAKIP	predikat	C	A	A	A	A
IKS 4.1	nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	80	91	91	92	95

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) program di lingkungan LLDIKTI Wilayah III.

Adapun program untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Pendidikan Tinggi		
A	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya; b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University; c. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject; d. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTNBH; e. Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN); f. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan; g. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR; h. Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; dan i. Persentase pendanaan dan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
B	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	a. Persentase dosen yang bersertifikat; b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; c. Persentase dosen berkualifikasi S3.
2. Program Dukungan Manajemen		
A	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB; b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan LLDIKTI Wilayah III dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran strategis Kemendikbudristek, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Berikut rincian pendanaan LLDIKTI Wilayah III:

Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah III 2020

No	Kegiatan	Anggaran 2020 (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	422.699.013.000,-
2	Pengembangan Kelembagaan	4.812.001.000,-
Total		427.511.014.000,-

Adapun perkiraan kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kerangka Kebutuhan Pendanaan LLDIKTI Wilayah III 2021-2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)			
		2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	5.700.000.000	5.800.000.000	5.900.000.000	6.000.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	425.124.353.000	430.124.353.000	495.124.353.000	525.124.353.000
Total		430.824.353.000	435.924.353.000	501.024.353.000	531.124.353.000

BAB V

Penutup

Renstra LLDIKTI Wilayah III ini disusun dalam rangka mewujudkan Renstra Kemendikbudristek yang bertujuan mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah III ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan; dan (3) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas, termasuk penguatan peran LLDIKTI Wilayah III sebagai Satker yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk diimplementasi oleh perguruan tinggi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan daerah pengembangannya.

Renstra ini telah menjabarkan tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah III beserta visi dan misi Kemendikbudristek dan sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah III menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah III, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra LLDIKTI Wilayah III digunakan sebagai pedoman dan arah dalam proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta dan daerah pengembangannya yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup LLDIKTI Wilayah III, ataupun sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra LLDIKTI Wilayah III ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kode	Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
S 1	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI Wilayah III											
IKS 1.1	Predikat SAKIP	predikat	C	A	A	A	A	70	75	80	82	85
IKS 1.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	80	91	91	91	91	250.550	260.600	270.800	290.000	300.000
S 2	Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI Wilayah III											
IKS 2.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	72	85	86	88	90	2.333	2.350	2.550	2.600	2.750
IKS 2.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	18,12	25,41	26,73	32,98	38,92	2.800	2.850	3.000	3.300	3.500
S 3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi											
IKS 3.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar	%	10,36	40,13	44,45	46,71	50,00	500	520	530	550	580

Kode	Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional											
IKS 3.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, seksual, anti perundungan, dan anti korupsi	%	19,09	40,13	44,14	48,56	53,41	200	230	250	260	270
S 4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan											
IKS 4.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	10,03	40,47	44,98	46,00	47,00	400	450	480	400	510

Lampiran 2: Definisi Operasional

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Keunggulan layanan: Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI	%
2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		lain. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI	
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	<p>Kampus Merdeka:</p> <p>Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang:</p> <p>a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus;</p> <p>b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</p>	<p>a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastuktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset 	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamat lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula:</p>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	
4	<p>Tiga dosa dan antikorupsi:</p> <p>Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	
<p>Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan</p>			
5	<p><i>Link and match</i> PTS:</p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang</p>	<p>a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi</p>	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
	berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	<p>paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi; b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasil dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. 2) Kriteria Perguruan Tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a) Perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); atau b) Perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. 3) Kriteria Kegiatan <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu 	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan dan seterusnya.</p> <p>c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>4) Kriteria Pengalaman Praktisi</p> <p>a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perusahaan multinasional; • perusahaan teknologi global; • perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; • organisasi nirlaba kelas dunia; • institusi/organisasi multilateral; atau • Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD. <p>b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); • berkreasi independent atau menampilkan karya; atau • menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional <p>5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra</p>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>1) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>a) untuk PTN Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kurikulum Bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metoda pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>b) untuk PTN Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; • menyediakan kesempatan kerja; dan • mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>c) untuk PTN Seni Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kurikulum Bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		<p>(satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) Kriteria mitra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan nasional berstandar tinggi; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; j) rumah sakit; atau k) UMKM. <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	

